

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG
SAH STUDI KASUS DI KELURAHAN TEJO AGUNG KOTA METRO
TAHUN 2022**

¹ Gatot Subroto, ² M. Syekh Ikhsan Syaipudin, ³ Warsono

^{1,2,3} Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Wife's rights, polygamy, Islamic law

***Correspondence Address:**

rosyidabdul4071@gmail.com

Abstract: If the marriage contract has taken place and meets the conditions of getting along, it will have legal consequences. Thus, the contract also gives rise to his rights and obligations as a husband and wife in the family, which include: the right of the husband and wife together, the right of the husband to wife, and the right of the wife to the husband. If the husband and wife both carry out their respective responsibilities, then peace and tranquility of heart will be realized so that the happiness of domestic life will be perfect. Thus, the purpose of life will be realized in accordance with religious guidance, namely sakinah, mawaddah, and rahmah. The problem in this thesis is how Islamic law reviews irresponsible husband and wife marriages in building a household. The purpose of this study is to determine the influence of rights and obligations and household harmony on irresponsible marriages. To analyze the Islamic Law review of irresponsible marriages and their effect on domestic harmony. The type of research in this thesis is field research. Primary data are collected through observation and interviews, and supplemented by secondary data. The analysis is carried out qualitatively with an inductive thinking method, which is derived from facts that are specific concrete events that are drawn generalizations in general

Based on the results of the study, it can be concluded that irresponsible marriages in reality conflicts and misunderstandings between them often occur so as to soften all that is expected, the law of irresponsible marriage between legal married couples if they neglect their responsibilities then the law is sinful, because Allah Swt has set painful penalties or sanctions for women and men who shirk their responsibilities

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial dan sakral”, namun mengandung akibat hukum yang lebih luas terhadap suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, “menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,” oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.(Adib 2021)

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontak keperdataan biasa tetapi mempunyai nilai ibadah, al-Qur’an sendiri menggambarkan tali perkawinan itu sebagai tali yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan, dan tujuan perkawinan biasa dikatakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah (Darmawijaya 2020).

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mempunyai keturunan sebagaimana anak memang mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua.

Kenyataan dimasyarakat banyaknya orang berkeinginan mempunyai keturunan akan tetapi karena suatu hal tidak tercapai, dengan demikian banyak orang yang memperoleh kebahagiaan dengan cara untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan mengadopsi anak.(Warisno 2020)

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia dan tentram. Namun dari itu, ada satu atau dua bahkan banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan atau mempunyai keturunan, maka dari itu ada rumah tangga atau banyak yang melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Dalam Islam pengangkatan anak ini atau seringkali dikatakan “tabanni” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Istilah “adopsi” yang berarti seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “adopsi”.

Anak merupakan amanah sekaligus anugrah Allah SWT. Bahkan anak dianggap harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. Anak senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak, harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Generasi penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta beradaptasi atas perlindungan diri tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.(Rais 2019)

Selain didalam peraturan hukum positif, masalah pengangkatan anak juga diatur dalam hukum Islam, karena upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin (dalam kandungan) serta sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun mengenai lembaga pengangkatan anak atau anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang anak hubungan hukum dengan keluarga tidak terputus. (Warsono 2020)

Agama Islam mendorong seseorang muslim untuk memelihara anak orang yang tidak mampu, miskin terlantar serta banyak lainnya, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu kepada orangtua serta saudara kandungnya. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila adanyaketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari harta orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Ketiga, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat. Keempat, orang tua tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan sebagai anak angkatnya.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk dalam bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup berkembang dalam masyarakat sesuai adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta pasangan Hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing daerah, walaupun di Indonesia tentang pengangkatan anak tersebut belum di atur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. (Sompie 2019)

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian

dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah menambah kewenangan negara Peradilan Agama, maka sebelumnya terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan". Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa hal pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui peradilan, jika hukum berfungsi sebagai lembaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak itu dikemudian hari mempunyai kepastian hukum baik anak angkat maupun orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut. Telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. (Agatha, Widia, and Sukadana 2020)

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Selanjutnya mengingat pentingnya hubungan suami isteri yang bertanggung jawab, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini untuk diteliti lebih lanjut

KERANGKA TEORITIK

Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap

insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. (Widiyanto 2020)

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Nikah, menurut bahasa : al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zauj) bermakna menyertahi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain

itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Perkawinan menurut bahasa Arab diartikan sebagai kata pernikahan. kaitannya dengan hukum perkawinan disebut dengan istilah "fiqh munakahat", perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut juga dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj, dalam bahasa Indonesia diartikan kawin. Kata kawin secara etimologi bermakna "alwath'u waaaddhamu" atau diartikan "bersenggama atau bercampur". Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wanita atau perempuan yang karenanya berhubungan badan menjadikan halal, dan juga bisa juga diartikan menurut syara' ialah "akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya

Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat sah perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk sholat. Adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. "Syarat yaitu suatu yang mesti adanyang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus bergama Islam. Sah yaitu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syaratnya". (Demak 2018)

Persyaratan dan rukun memang tidak seorang pun fuqoha' konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. Namun,

diakuinya bahwa ada beberapa fuqoha' yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan syarat perkawinan

Hikmah Perkawinan

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama baik bagi manusia makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari penyimpangan. Allah SWT telah memberi syarat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik, sehingga diyakini ketika tujuan tercapai maka akan ada hikmah yang akan didapat.

Tujuan perkawinan menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas dalam bukunya fikih munakahat khitbah, Nikah dan Talak. Dalam Islam bukan sekedar hanya batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting memelihara gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.

Dengan pernikahan inilah manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Sehingga dapat mencapai hal tersebut bukan dengan melanggar syariat Allah SWT. Sesuai hadist dari Anas bin Malik, "nikahilah perempuan yang subur dan penyayang sebab dengan jumlah kalian yang banyak aku akan bangga dihadapan para nabi pada hari kiamat kelak".

Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak yang sakral dan relegius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusi dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan hanya menjadi cinta syahwat antara jantan

dan betina. Bahkan hubungan suami istri sebagai ketenangan jiwa, kasih sayang, dalam memandang.

Adapun beberapa faedah pernikahan, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah. Karena jiwa bersifat mudah bahwa melawan dan lari dari kenyataan. Akan tetapi apabila disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu ia akan kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati

METODE

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah- masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang factual dengan relevan. (Suharsimi 2020) .

Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah penelitian pustaka (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujua nuntuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, naskah naskah, catatan, kisah sejarah, d okumen-dokumen, dan lain-lain. pemilihan jenis ini karena data-data yang dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang hak-hak istri dalam perkawinan poligami sirri. Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian. (Sugiyono; 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suami Istri Yang Tidak Bertanggung Jawab Dalam Membina Rumah Tangga

Perkawinan sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Perkawinan merupakan sunnatullah, yaitu menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, atau suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umat manusia.

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut *mitsaqon ghalidzan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Hak dan kewajiban di dalam suatu perkawinan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, merupakan dua sisi yang menyatu, dimana ada hak dan kewajiban yang melekat pada sisi sebaliknya. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang universal, satu ciptaan yang Maha Sempurna. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri didalam perkawinan diantaranya.

Setiap wanita pasti ingin merasakan indahnya kehidupan berumah tangga, begitupun dengan laki-laki, sayangnya terkadang didalam keluarga sering ada masalah di dalam keluarga itu dah menjadi suatu problematika keluarga dan terkadang menjalani perkawinan tidak semudah yang dibayangkan. Adakalanya suami mengalami penurunan ekonomi hingga tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Kondisi inilah yang terkadang memicu permasalahan dan perselisihan hingga menyebabkan perceraian.

Bahwa seorang suami hukumnya wajib memberi nafkah kepada istri. Walaupun istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap saja suami harus memberikan jatah nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sebab gaji istri adalah hak istri sendiri. Tidak patut seorang suami mengatur dan meminta gaji istri. Tidak patut seorang suami mengatur dan meminta gaji istri, kecuali istrinya memberikannya dengan ikhlas. Dan begitupun dengan istri jangan semauanya juga dengan suami mentang-mentang gajinya besar semua hak dan kewajibannya semua diserahkan kepada suami. Seharusnya istri harus melayani suami dengan sepenuh hati dan ikhlas (seperti mencuci pakaian, memasak, dan sebagainya) maka disitulah ketenangan, ketentraman di dalam keluarga akan terwujud sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah

Kehidupan Perkawinan Suami Istri Yang Sah Yang Tidak Bertanggung Jawab

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna pada masyarakat. Baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat di dalam masyarakat tersebut.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Rumah tangga adalah asa peradaban suatu umat, jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, cukup

dengan kita melihat kondisi instansi rumah tangga kita akan dapat memprediksi dengan tepat bagaimana masa depan bangsa tersebut. Suami memiliki tugas dan peranan yang penting untuk membawa orang-orang yang ia cintai menuju kebahagiaan abadi, tanggungjawab suami maupun istri adalah menciptakan keluarga dan mendidik anak-anaknya supaya dapat bermanfaat untuk masyarakat, negara dan agama. Apagunanya menikah jika menimbulkan kerugian dan mala petaka untuk keluarga, masyarakat maupun dengan agama.

Bekerja mencari nafkah, suami diwajibkan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mendapatkan nafkah secara maksimal, dan sedangkan istri harus bisa menghendel, dan melayani segala sesuatu didalam suatu keluarga. Namun bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk mendapatkan nafkah dan tanggungjawab secara maksimal saja tidak cukup. Suami juga berkewajiban melaksanakan ibadah seperti sholat dan amalan yang baik meskipun disibukan dengan pekerjaan yang lain. Itulah suami yang memiliki tanggungjawab kepada istri dan anak-anaknya. Apabila hal diatas tidak dapat ditunaikan dan dilalaikan secara seimbang dan bersamaan, maka suami ataupun istri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suami istri yang melalikan tanggung jawabnya. Intinya di dalam suatu keluarga antara suami dan istri harus menutupi kekurangan masing-masing dan jangan maunya menang sendiri, artinya jika suami maupun istri sama-sama sibuk dengan urusan dunianya dan sama-sama meninggalkan tanggung jawabnya suami dan istri serta meninggalkan urusan akhiratnya.

Hidup berkeluarga adalah fitrah setiap manusia melalui perkawinan dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu dari tujuan perkawinan

tersebut. Dan dari perkawinan itu pula terbentuk keluarga yang diatasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan

Setiap orang yang hidup didunia pasti membutuhkan kebahagiaan salah-saatunya adalah memberikan hak dan kewajiban baik suami maupun istri dengan terpenuhinya sandang, pangan, papan maka terciptalah hidup yang bahagia. Dan saat melakukan aqad nikah, dan ijab qabul telah terucap, maka saat itulah kedua belah pihak sudah sah menjadi pasangan suami istri. Sejak itulah mereka telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami serta hak dan kewajiban bersama suami istri. Kehidupan dalam rumah tangga itu yang didasari dengan sikap kesetiaan, ketulusan, pengertian, saling mencintai satu sama lain dan saling menyayangi. Hal yang demikian tidak akan terwujud kecuali jika suami istri saling menunaikan kewajiban mereka masing-masing, dan saling bekerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

Mengenai perkawinan yang tidak bertanggungjawab menurut masyarakat apabila suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dan istri pun rela maka tidak ada masalah, tetapi jika suami tidak mau memberikan kewajibannya kepada istrinya dan istrinya tidak rela maka suami berdosa. Begitupun dengan istri apabila istri tidak mampu memenuhi kewajibannya dan suaminya pun rela maka tidak ada masalah, tetapi jika istri tidak mau memberikan kewajibannya kepada suaminya dan suaminya tidak rela maka istri berdosa. Misalnya suami sakit, atau di penjara maka hak dan kewajiban itu boleh ditinggalkan asalkan istri menerima dengan lapang dada, dan begitu sebaliknya dengan istri boleh tidak bertanggungjawab jika suami tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri, maka istri boleh tidak bertanggung jawab. Tetapi jika

didalam keluarga tersebut suami bisa mencukupi hak dan kewajiban tetapi istri tidak mau melayani suami dengan baik, maka itu yang gak diperbolehkan. Begitu juga dengan istri bisa memberikan pelayanan terbaik tetapi suami justru malah mengabaikan kebaikan suami, maka itu juga yang tidak diperbolehkan.

Pengaruh keharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang tidak bertanggungjawab bergantung kepada individu masing-masing yang bersangkutan, suatu perkawinan tidak selamanya dikatakan harmonis, terkadang ada permasalahan di dalam rumah tangganya. Dikatakan harmonis apabila keluarga di dalamnya terdapat komunikasi, musyawarah diantara mereka (suami, istri dan anak), bisa menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa dengan segala kesenangan jasmani dan rohani.

Seharusnya suami ataupun istri yang tidak bertanggungjawab tersebut lebih memahami akan arti pentingnya suatu perkawinan yang didasari rasa suka sama suka dan mau memberikan hak dan tanggungjawab masing-masing di dalam perkawinan tersebut maka terciptalah keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah, karena tujuan perkawinan merupakan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan apa yang disyariatkan dalam Islam.

Terkait dengan proses perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah menurut hukum Islam memandang bahwa jika salah satu kewajiban suami istri terpenuhi dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidaknya tergantung kepada suami dan istri tersebut, jika memberikan nafkah lahir dan batin serta melayani dengan sepenuh hati sesuai dengan ajaran Islam, dan memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.

Uraian yang disampaikan diatas menjelaskan bahwa, perkawinan yang

tidak bertanggungjawab bisa dikatakan tidak harmonis karena salah satu pihak ada yang dirugikan dan kumnya berdosa apabila suami ataupun istri melalaikan tanggung jawabnya didalam rumah tangga. Dengan demikian perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara suami istri yang sah yang terjadi

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas bab-bab sebelumnya tentang perkawinan yang tidak bertanggungjawab antara pasangan suami istri yang sah maka dapat disimpulkan beberapa point penting sebagai berikut :

1.Kehidupan perkawinan suami istri yang sah apabila salah satu tidak memenuhi tanggung jawabnya yang terjadi yaitu banyaknya tanggung jawab yang terabaikan oleh suami maupun istri yang tidak tahu tanggung jawabnya lagi. Sehingga dengan masalah keluarga sekarang banyak yang tidak teratur lagi, masalah itu bukanlah masalah yang biasa. Untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah memerlukan perjuangan yang sungguh-sungguh. Baik itu sebagai seorang suami maupun seorang istri atau keluarga, baik itu sebagai seorang suami harus mengetahui tanggung jawab di dalam keluarga. Begitu juga dengan istri, seorang istri juga harus tahu apa saja tanggung jawabnya dalam keluarga, apabila salah satu terpenuhi kewajibannya maka sempurna lah keluarga yang di dambakan yaitu sakinah,mawaddah, dan warahmah.

2.Perkawinan yang tidak bertanggung jawab dalam kenyataannya konflik dan kesalah pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan, hukum perkawinan yang tidak bertanggung jawab antara pasangan suami isstri yang sah apabila melalaikan tanggung jawabnya maka hukumnya berdosa, karena Allah SWT telah menetapkan hukuman atau sanksi pedih bagi perempuan dan laki-laki yang melalaikan tanggung jawabnya.

REFERENCES

- Adib, Abdul. 2021. "POLA PENDIDIKAN ISLAM PERIODE KHULAFUR RASYIDIN." *Jurnal Mubtadiin* 7 (02): 297–312.
- Agatha, Fransiska Maryl, I. Ketut Widia, and I. Ketut Sukadana. 2020. "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya." *Jurnal Preferensi Hukum* 1 (2): 16–20.
<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>.
- Darmawijaya, Edi. 2020. "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1 (1): 27–38.
<https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. 2018. "RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *LEX PRIVATUM* 6 (6).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.
- Rais, Muhammad. 2019. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14 (2): 183–200.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.
- Sompie, Evie. 2019. "KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK." *LEX ET SOCIETATIS* 5 (3).
<https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15975>.
- Sugiyono;, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
[//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Suharsimi, Arikunto. 2020. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134.
- Warisno, Andi. 2020. "Implementing A Quality Learning In Schools." *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 5 (1): 1–12.
- Warsono, Warsono. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Nizham Journal of Islamic Studies* 8 (02): 180–90.
- Widiyanto, Hari. 2020. "KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4 (1): 103–10.
<https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i1.213>.